

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DAN
PT. BANK SYARIAH INDONESIA Tbk AREA PADANG
TENTANG

PENERIMAAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor : 120-001/PKS/GSB-2023
Nomor : 03/002-PKS/027A

Pada hari ini Rabu tanggal delapan belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. MASWAR DEDY : Kepala Badan Pendapatan Daerah Povinsi Sumatera Barat, berkedudukan di Khatib Sulaiman No. 43 Padang, berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Sumatera Barat Nomor 973/70/Pjk-Bapenda/2023 tanggal 17 Januari 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Povinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. AIDIL BUSTAMIR : Area Manager PT Bank Syariah Indonesia Tbk Area Padang, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No 17 Padang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Direksi No. 01/092-KUA/DIR tanggal 01 Februari 2021 dan Surat Keputusan Nomor 02/07952-SK/HC-BSI dengan demikian sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Bank Syariah Indonesia Area Padang, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Diketahui : _____
[Signature]

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:



1. PIHAK KESATU adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang membidangi urusan pendapatan daerah.
2. PIHAK KEDUA adalah Badan Hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang perbankan dengan prinsip syariah yang memiliki berbagai produk dan jasa layanan perbankan syariah.
3. Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk, Area Padang Nomor 120-019/MoU/GSB-2021 dan Nomor 01/030-MOU/027A tertanggal 6 Oktober 2021.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah Povinsi Sumatera Barat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 DEFINISI

Untuk kepentingan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali apabila dalam susunan kalimat dinyatakan lain atau sebaliknya, istilah-istilah di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut :

1. Pajak Daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok yang merupakan jenis pajak kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
3. Waktu pelayanan penerimaan pembayaran Pajak Daerah di unit kerja PIHAK KEDUA adalah jam kerja operasional dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, dari jam 08.00 WIB sampai dengan jam 15.00 WIB.
4. Hari Kerja adalah hari dimana bank buka untuk menjalankan kegiatan usahanya dalam melaksanakan transaksi kliring antar bank yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah dan atau hari libur lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan/atau Pemerintah daerah setempat.
5. Rekening penerimaan perjenis pajak adalah rekening yang digunakan untuk menampung penerimaan pajak daerah setiap hari, dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah pada akhir hari kerja.
6. Mitra Teknis adalah perusahaan mitra PIHAK KESATU yang menyediakan aplikasi dan/atau Layanan Multi Bayar (*Switching Multi Payment Service*).

Paraf I	Paraf II
	

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai acuan bagi PARA PIHAK dalam pelayanan pembayaran pajak melalui kanal pembayaran tunai maupun non tunai.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah
 - a. mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah berdasarkan kewenangan yang dimiliki PIHAK KESATU melalui fasilitas layanan perbankan milik PIHAK KEDUA;
 - b. meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak melalui fasilitas layanan perbankan milik PIHAK KEDUA;
 - c. memfasilitasi kepatuhan wajib pajak untuk memudahkan pembayaran pajak daerah melalui fasilitas layanan perbankan milik PIHAK KEDUA.

PASAL 3
OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah penerimaan pembayaran Pajak Daerah Provinsi Sumatera Barat.



PASAL 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

1. Penerimaan pembayaran pajak daerah; dan
2. Bentuk dan mekanisme pelayanan pembayaran pajak daerah;

PASAL 5
PELAKSANAAN

- (1) Penerimaan pembayaran pajak daerah dilaksanakan melalui :
 - a. melakukan interkoneksi data sistem informasi melalui sistem antar muka (*interface system*) yang disediakan oleh PIHAK KESATU;
 - b. pengajuan permintaan pembukaan Rekening Penerimaan Perjenis Pajak;
 - c. memfasilitasi pembukaan Rekening Penerimaan Perjenis Pajak;
 - d. penyediaan SDM untuk pelayanan pembayaran pajak daerah;
 - e. penyediaan fasilitas sarana dan prasarana pelayanan pembayaran pajak daerah;
- (2) Bentuk dan mekanisme pelayanan pembayaran pajak daerah dilaksanakan melalui :
 - a. kegiatan publikasi, antara lain sosialisasi dan edukasi tentang layanan penerimaan pembayaran Pajak Daerah kepada wajib pajak;
 - b. wajib pajak melakukan pembayaran pajak daerah;
 - c. menerima pembayaran Pajak Daerah dari Wajib Pajak untuk dan atas nama PIHAK KESATU pada Rekening Penerimaan Perjenis Pajak, untuk selanjutnya PIHAK KEDUA melakukan pemindahbukuan seluruh penerimaan pembayaran Pajak Daerah tersebut ke Rekening Kas Umum

Paraf I	Paraf II
	

Daerah (RKUD) pada akhir hari kerja. Untuk penerimaan pajak daerah diatas jam 15.00 WIB disetorkan ke Kas Daerah pada hari kerja berikutnya;

- d. PIHAK KEDUA memberikan Laporan Pembukuan Harian Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah pada hari kerja yang sama kepada PIHAK KESATU;
- e. melakukan proses verifikasi atas Laporan Pembukuan Harian Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7);
- f. dalam hal terdapat penerimaan pembayaran yang tidak dapat diverifikasi, PIHAK KESATU meminta klarifikasi secara tertulis kepada PIHAK KEDUA;
- g. memberikan klarifikasi secara tertulis paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya sejak penerimaan permintaan dari PIHAK KESATU;
- h. secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.



PASAL 6 HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PIHAK KESATU meliputi:

- a. menerima seluruh penerimaan pembayaran Pajak Daerah dari Rekening Penerimaan Perjenis Pajak;
- b. menerima Laporan Pembukuan Harian Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah;
- c. meminta klarifikasi dari PIHAK KEDUA dalam hal terdapat laporan penerimaan pembayaran yang tidak dapat direkonsiliasi paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya sejak penerimaan permintaan dari PIHAK KESATU;
- d. menyediakan sistem antar muka (interface system) secara langsung atau melalui Pihak Lain yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA;
- e. menerima aplikasi pembayaran peralihan (payment switching) pada mesin maya (virtual machine) yang disediakan;
- f. menerima pemberitahuan secara tertulis 3 (tiga) bulan sebelumnya atas setiap rencana perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahan pada fasilitas PIHAK KEDUA yang diatur dalam Perjanjian ini. Khusus untuk perubahan mengenai transaksi pembayaran, PIHAK KEDUA harus memperoleh persetujuan dari PIHAK KESATU;
- g. menerima dana tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility) yang diprioritaskan untuk pembangunan Povinsi Sumatera Barat;
- h. menerima penugasan karyawan PIHAK KEDUA untuk ditugaskan pada pelayanan pembayaran pajak daerah PIHAK KESATU.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU meliputi :



- a. membuka Rekening Penerimaan Perjenis Pajak;
- b. melakukan integrasi sistem informasi dengan PIHAK KEDUA;

Paraf I	Paraf II
	

- (3) Hak PIHAK KEDUA meliputi:
- menerima pembukaan Rekening Penerimaan Perjenis Pajak;
 - melakukan integrasi sistem informasi dengan PIHAK KESATU;
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA meliputi:
- menyediakan Sumber Daya Manusia, perangkat, aplikasi, jaringan dan sistem informasi penerimaan pembayaran Pajak Daerah;
 - meletakkan aplikasi pembayaran peralihan (payment switching) pada mesin maya (virtual machine) yang disediakan;
 - menyediakan Rekening Penerimaan Perjenis Pajak;
 - menerima pembayaran Pajak Daerah dari Wajib Pajak;
 - memindahbukukan penerimaan pembayaran Pajak Daerah dari Rekening Penerimaan Perjenis Pajak ke Rekening Kas Umum Daerah sekali sehari pada akhir hari kerja;
 - memberikan laporan pembukuan harian penerimaan pembayaran Pajak Daerah setiap harinya untuk transaksi hari sebelumnya secara manual;
 - memberikan klarifikasi secara tertulis atas permintaan PIHAK KESATU dalam hal terdapat laporan penerimaan pembayaran yang tidak dapat direkonsiliasikan paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya sejak penerimaan permintaan dari PIHAK KESATU;
 - memberikan pemberitahuan secara tertulis 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada PIHAK KESATU atas setiap rencana perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahan pada fasilitas PIHAK KEDUA yang diatur dalam Perjanjian ini. Khusus untuk perubahan mengenai transaksi pembayaran, PIHAK KEDUA harus memperoleh persetujuan dari PIHAK KESATU;
 - melaksanakan kegiatan publikasi, antara lain sosialisasi dan edukasi tentang layanan penerimaan pembayaran Pajak Daerah di Provinsi Sumatera Barat.
 - menyediakan sarana dan prasarana pendukung peningkatan penerimaan pembayaran pajak daerah kepada PIHAK KESATU;
 - menyediakan dana tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility) untuk pembangunan Provinsi Sumatera Barat;
 - menjamin Mitra Teknis PIHAK KEDUA mengetahui, mematuhi dan tunduk pada ketentuan rahasia data perpajakan;
 - menunjuk karyawan untuk ditugaskan pada pelayanan pembayaran pajak daerah ;
 - mengoneksikan sistem antar muka (*interface system*) sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan PIHAK KESATU.

PASAL 7 BUKTI TRANSAKSI

Atas setiap pembayaran Pajak Daerah yang benar dan sah, PIHAK KEDUA menerbitkan bukti pembayaran kepada Wajib Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf I	Paraf II
	

PASAL 8
BIAYA ADMINISTRASI

PIHAK KEDUA membebaskan wajib pajak dan PIHAK KESATU dari biaya administrasi atas pembayaran pajak dan pemindahbukuan ke Kas Umum Daerah.

PASAL 9
DATA LAPORAN PEMBUKUAN HARIAN
PENERIMAAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

Laporan Pembukuan Harian Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah sekurang-kurangnya harus memuat keterangan sebagai berikut:

- a. Rincian jumlah pembayaran pokok dan denda;
- b. Nomor SPTPD, Nomor SKPD, NOP atau Nomor Tagihan;
- c. Nama Wajib Pajak;
- d. Alamat Wajib Pajak;
- e. Masa Pajak;
- f. Nomor SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah)/Nomor Register Penerimaan;
- g. Waktu dan tanggal pembayaran;
- h. Kode transaksi bank.

PASAL 10
JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangan;
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK, apabila PARA PIHAK ingin memperpanjang jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang ingin memperpanjang harus memberitahukannya kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak perselisihan tersebut timbul.
- (2) Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka masing-masing pihak harus tetap menyelesaikan kewajiban yang timbul sebelum terjadi perselisihan tersebut.

PASAL 12
KEADAAN MEMAKSA

- (1) Dalam hal salah satu PIHAK tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kerja Samaini disebabkan oleh tindakan dan/atau oleh kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK tersebut, seperti bencana alam, gempa bumi, dan kebakaran serta peristiwa lainnya seperti terjadinya keadaan/peristiwa kerusakan atau gangguan sistem dan komunikasi, serangan virus/*software*, epidemi, pemberontakan, perang, huru-hara, kerusuhan sipil, peledakan, perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan perubahan kebijakan ekonomi moneter yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Samaini yang tidak disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan PIHAK yang mengalami keadaan memaksa tersebut, maka segala keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban oleh PIHAK tersebut tidak dianggap sebagai kesalahan sehingga PIHAK tersebut tidak dapat dikenakan sanksi dan/atau denda.
- (2) Jika terjadi keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK yang mengalami keadaan memaksa harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dengan melampirkan bukti dari instansi berwenang mengenai tanggal terjadinya peristiwa dan penyebab keadaan memaksa dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya keadaan memaksa .
- (3) Keterlambatan atau kelalaian dalam memberitahukan keadaan memaksasebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai keadaan memaksa.
- (4) Setelah berakhirnya atau dapat diatasinya keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami kegagalan dan keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya akibat keadaan memaksa wajib dengan itikad baik segera melaksanakan kewajiban yang tertunda berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 13
PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir apabila:

- a. Berakhirnya jangka waktu PERJANJIAN KERJA SAMA;
- b. Terdapat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri kerja sama;
- c. Terjadinya perubahan kebijaksanaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan; dan
- d. Objek perjanjian kerja sama hilang atau musnah.

Paraf I	Paraf II
	

Pasal 14

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali per semester.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi dimaksud pada ayat 1 (satu) dijadikan sebagai bahan dalam penguatan dan perbaikan terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan oleh :
 - a. PIHAK KESATU kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Provinsi Sumatera Barat.
 - b. PIHAK KEDUA kepada RCEO Regional Palembang

PASAL 15

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa semua informasi yang diperoleh dan keterangan baik tertulis maupun tidak tertulis yang diketahui atau timbul berdasarkan perjanjian ini yang diterima oleh salah satu PIHAK yang bersifat rahasia tidak boleh diberitahukan kepada Pihak lain atau badan atau orang yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga selama dan sesudah berakhirnya perjanjian ini, kecuali:
 - a. diperintahkan oleh badan peradilan atau instansi pemerintahan lainnya yang berhubungan dengan penegakan hukum secara tertulis atau resmi;
 - b. menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia, informasi tersebut harus diberikan kepada PIHAK lain yang disebut secara jelas dalam Peraturan Perundang-Undangan tersebut;
 - c. informasi dan atau keterangan yang telah disepakati bersama dan tidak bersifat rahasia;
 - d. sudah merupakan informasi umum yang bukan kesalahan atau kelalaian PARA PIHAK; dan
 - e. sudah memperoleh izin tertulis dari PARA PIHAK.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan kerahasiaan sebagai dimaksud pada ayat (1) yang menyangkut rahasia data wajib pajak dan perbankan, akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah berikut peraturan pelaksanaan dan segala perubahannya.

PASAL 16
SURAT-MENYURAT

- (1) Segala macam pemberitahuan dan surat menyurat yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menetapkan wakil dan alamat surat-menyurat sebagai berikut:



PIHAK KESATU :

Badan Pendapatan Daerah Povinsi Sumatera Barat
Khatib Sulaiman No. 43
Padang – Sumatera Barat
Telepon : (0751) 448596
Faksimile: (0751) 7054522
Email : bapenda@padang.go.id

PIHAK KEDUA:

Bank Syariah Indonesia Area Padang
Up. Area Retail & Transaction Business Manager
Jalan Imam Bonjol No. 17 Padang
Telp.(0751) 20765
Email: ID0010027@bankbsi.co.id

- (2) Surat menyurat dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dianggap telah diterima oleh pihak lainnya pada:
- Tanggal penerimaan sebagaimana tertera dalam bukti penerimaan surat, jika dikirim melalui kurir atau dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal stempel pengiriman dengan surat pos tercatat;
 - Tanggal pengiriman melalui faksimili, dengan ketentuan lembar faksimili tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh pihak lainnya dan setelah status pengiriman dikonfirmasi penerimaannya melalui telepon dan/atau bukti sukses transmisi faksimili. Apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan Hari Kerja, maka lembar faksimili dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya;
 - Tanggal pengiriman melalui e-mail, dengan ketentuan e-mail tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh pihak yang diberitahukan dan setelah status pengiriman dikonfirmasi penerimaannya melalui pemberitahuan melalui sistem mengenai telah dibukanya e-mail tersebut. Apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan Hari Kerja, maka e-mail dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya.
- (3) Segala surat menyurat, pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Perjanjian ini dilaksanakan dalam Bahasa Indonesia.
- (4) Perubahan alamat salah satu pihak harus diberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya perubahan tersebut dan berlaku sejak diterima oleh pihak lainnya. Segala akibat maupun kerugian yang timbul karena kelalaian atau keterlambatan pemberitahuan perubahan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan tersebut.
- (5) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis terhadap perubahan alamat surat menyurat, maka alamat yang tercantum/diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah alamat terakhir yang diakui masing-masing pihak.

Paraf I	Paraf II
	

PASAL 18
LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau memerlukan perbaikan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan ditetapkan kemudian dalam perubahan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam bentuk naskah tersendiri dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (3) Naskah tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku pada tanggal yang ditentukan bersama oleh PARA PIHAK dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku walaupun terjadi perubahan kepemimpinan / kepengurusan pada salah satu PIHAK.


Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Padang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



AIDIL BUSTAMIR

PIHAK KESATU,



MASWAR DEDI

Paraf I	Paraf II
